

BAB III

HASIL PENELITIAN MENGENAI KASUS TINDAK PIDANA TRAFFICKING BESERTA PENANGANANNYA

A. Kasus Tindak Pidana *Trafficking* Secara Umum Dan Penanganannya

Secara umum *trafficking* merupakan serangkaian tindakan pidana menjual atau memperdagangkan seseorang. Kasus tindak pidana *trafficking* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perdagangan orang. Perdagangan orang tidak lain merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dewasa ini kegiatan *trafficking* lebih condong ke dalam perdagangan anak yakni tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima seorang anak dengan tujuan eksploitasi baik di dalam maupun diluar suatu negara⁵⁰.

Eksploitasi sebagaimana yang dimaksud di atas adalah untuk mencari keuntungan dalam hal pribadi yang pada umumnya tidak lain dengan menggunakan cara – cara penculikan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang dilakukan dalam kondisi maupun keadaan anak yang dalam keadaan rentan atau dimungkinkan seseorang dalam penguasaan orang lain.. Pada umumnya perdagangan anak atau *trafficking* tidak lain korban anak adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Namun dalam tindak pidana *trafficking* usia yang dikategorikan.

⁵⁰ Unicef, *Pedoman Untuk Perlindungan Anak Hak – Hak Anak Korban Perdagangan Manusia*, Citra Grafika, Hlm. 1.

A.1. Data Kejaksaaan Indramayu

Adapun data yang didapat dari kejaksaan mengenai perdagangan orang jika diperinci secara sederhana adalah sebagai berikut:

| No. | Pendidikan | Usia | Rata – rata | Faktor |
|-----|-----------------|------|-------------|--|
| 1. | Tidak Sekolah | >15 | 20 Perdesa | Ekonomi |
| 2. | Lulus SD | >10 | 2 Perdesa | Ekonomi |
| 3. | Tidak Lulus SD | > 10 | 3 Perdesa | Ekonomi |
| 4. | Lulus SMP | > 13 | 5 perdesa | Ekonomi |
| 5. | Tidak lulus SMP | > 12 | 2 perdesa | Ekonomi |
| 6. | Lulus SMA | > 17 | 20 perdesa | Pergaulan bebas |
| 7. | Tidak lulus SMA | > 16 | 10 perdesa | Ekonomi, pergaulan bebas dan Broken Home |
| 8. | Lulus S1 | > 20 | 1 Perdesa | Pergaulan bebas |
| 9. | Tidak lulus S1 | > 17 | 3 perdesa | Ekonomi, pergaulan bebas dan Broken Home |

Adapun Peta Wilayah berdasarkan akumulasi perdesa jika digrafikan adalah sebagai berikut :

| No. | Kecamatan | Desa Penyumbang perdagangan Orang | Prosentase |
|-----|----------------|--|-------------------|
| 1. | Karangampel | 1. Karangampel 2. Benda | 1 % 1 % |
| 2. | Kedokan Bunder | 1. Cangkingan 2. Kedokan bunder 3. Dukuh Jeruk | 5 % 2 % 1 % |

| | | | |
|-----|------------|---|--------------------------|
| 3. | Kerangkeng | 1. Kerangkeng 2. Serengseng 3. Pring kasab | 5 % 5 % 2 % |
| 4. | Arahan | 1. Arahan 2. Nagrak | 12 % 2 % |
| 5. | Losarang | 1. Losarang 2. Karang sinom 3. Jumbleng | 5 % 5 % 2 % |
| 6. | Lelea | 1. Nunuk 2. Tunggalpayung 3. Pengauban 4. Larangan | 2 % 2 % 1 % 1 % |
| 7. | Terisi | 1. Kedayakan 2. Terisi 3. Rajasinga | 6 % 7 % 1 % |
| 8. | Kandaghaur | 1. Karangsinom | 5 % |
| 9. | Patrol | 1. Sukahaji | 2 |
| 10. | Bongas | 1. Bongas pentil 2. Bongas jamban 3. bongas | 3 % 1 % 1 % |

Data tersebut menunjukkan prosentase wilayah secara 100 % dengan melakukan observasi tingkat perdagangan orang yang terjadi dalam tiap – tiap daerah di Indramayu yang dilakukan secara observasi dengan berbagai macam infrastruktur maupun suprastruktur yang mempunyai kalaborasi dengan perdagangan orang.

A.1 Penanganan Tindak Pidana *Trafficking*

1) Edukasi Pendidikan

- a. Peningkatan Edukasi pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya dengan memberikan sosialisasi yang menyeluruh secara *continue* baik sosialisasi secara formal maupun non formal.
- c. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- d. Pembangunan moral masyarakat yang meliputi orang tua dengan bekerjasama dengan komponen priyai atau tokoh agama tentang pentingnya menjaga ke orisinal nilai – nilai agama.

Upaya dalam rangka pencegahan tindak pidana *trafficking* tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, dan termasuk media massa sehingga membentuk interaksi social yang kemudian membentuk pola social positif yang lebih dinamis.

Sebagai salah satu pendidikan atau dalam rangka meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang semakin banyak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dengan adanya pendidikan (training) tersebut, maka para calon TKI akan merasa aman karena tidak adanya biaya

- biaya yang menyusahkan mereka. Umumnya, Praktek tindak pidana perdagangan orang bermula dari tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak (calo TKI) yang merekrut calon TKI dengan iming - ming tertentu. Tentunya para calon TKI yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran tersebut. Biasanya mereka hanya berpikir bahwa yang penting mendapat pekerjaan. Ketika terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal - asalan.

2) Memberantas Kemiskinan

Kemudian langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme yang diakibatkan oleh globalisasi dengan tidak diimbangi oleh kemampuan perekonomian individu.

Kemiskinan merupakan faktor yang seringkali bahkan banyak yang menjadi alasan dilakukannya praktik tindak pidana orang. Kebutuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pendapatan menjadikan pola pikir yang sempit sehingga menjadikan jalan pintas perdagangan yang merugikan pribadi dan orang lain.

3) Penegakan Hukum

Faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan

yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, perbudakan juga dilarang. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak (riqab) dan orang yang dililit hutang mereka kurang memperhatikan bagaimana akibatnya kemudian.

Jika tindak pidana yang terjadi yakni penjualan anak dibawah umur, maka upaya yang dilakukan adalah mengangkat orang tua asuh atau orang tua wali dari anak yang tidak mempunyai orang tua atau keluarga akibat dari pembuangan. Adapun proses pengangkatan orang tua wali adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Setelah diidentifikasi korban trafficking yakni seorang anak, maka seorang wali harus diangkat untuk mendampingi anak tersebut selama proses berjalan sampai solusi yang tepat untuk kepentingan anak tersebut telah didapatkan dan diimplementasikan.
- b. Kemudian instansi pelayanan sosial, atau institusi lainnya yang harus menerapkan pelayanan perwalian untuk diimplementasikan langsung atau melalui organisasi yang secara resmi.

⁵¹ Ibid., Hlm. 5.

- c. Pelayanan perwalian akan menunjuk seorang wali segera setelah menerima pemberitahuan bahwa seseorang korban anak telah teridentifikasi.
- d. Pelayanan perwalian akan bertanggung jawab dan/atau mempertanggungjawabkan segala tindakan seorang wali yang telah ditunjuk.
- e. Negara harus menjamin bahwa pelayanan ini sepenuhnya mandiri, memberikan hak pada mereka untuk mengambil tindakan apapun yang menurutnya demi kepentingan korban anak tersebut.
- f. Mereka yang ditunjuk sebagai wali harus memiliki keahlian dan pengetahuan pengasuhan anak serta pengertian yang sesuai tentang hak – hak khusus dan kebutuhan – kebutuhan para korban anak serta masalah – masalah trafficking.

Kemudian tanggungjawab wali terlepas dari status hukum seseorang yang ditunjuk sebagai wali (misalnya wali hukum, wali sementara, penasehat/perwakilan, pekerja sosial ataupun pekerja LSM) yang tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Memastikan bahwa semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut.
- b. Memastikan bahwa korban anak tersebut mendapatkan perawatan, akomodasi, pelayanan kesehatan, dukungan psiko-sosial, pendidikan dan dukungan bahasa yang memadai.

⁵² Ibid., Hal. 5

- c. Memastikan bahwa korban anak tersebut memiliki akses hukum dan representasi lainnya jika dibutuhkan.
- d. Berkonsultasi, memberikan nasehat dan selalu memberitahukan kepada korban anak atas hak – hak mereka.
- e. Membantu memeriksa solusi yang tepat demi kepentingan terbaik anak tersebut.
- f. Menyediakan jalur perhubungantara korban anak dan berbagai organisasi yang mungkin dapat memberikan pelayanan kepada anak tersebut.
- g. Membantu korban anak dalam meruntut jejak keluarga.
- h. Memastikan bahwa jika dilaksanakan repatriasi atau penyatuan kembali dengan keluarga, hal itu dilakukan demi kepentingan terbaik korban anak tersebut.

Jika kesemua elemen dari upaya penegakan atau penanggulangan dalam rangka meminimalisir tindak pidana Trafficking ini diterapkan maka akan memunculkan penurunan terhadap kasus tindak pidana trafficking. Selain itu korelasi atau kerjasama yang baik antara penegak hukum sebagai corong keadilan dengan organisasi kemasyarakatan atau LSM dengan memberikan suatu bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat agar memungkinkan ketersediaannya keterwakilan hukum untuk melakukan tindakan yang tepat di pengadilan.

A.2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk legalitas daripada negara indonesia yang semakin kian lambat laut banyak terjadi perdagangan orang. Undang – undag ini merupakan jawaban atas keresahan masyarakat.

Menurut pasal 2 UU. No. 21 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

Setiap orag yag melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari dari orang yag memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara indonesia.

Dari pengertian diatas berdasarkan pasal 2 (dua) undang – undang terdapat beberapa unsur dalam perdagangan orang. Artinya adalah dimana perdagangan orang tersebut dikarenakan beberapa faktor terjadi karena beberapa alasan yang dikehendaki maupun diluar kehendak yang di inginkan.

Eksploitasi dalam perdagangan orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa.⁵³

⁵³ Buku Saku Untuk sosialisasi tentang Undang – undag nomor 21 tahun 2007 tentag pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hlm. 10-11.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵⁴

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perdagangan manusia sebenarnya sudah termuat. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP pada Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Kemudian pada Pasal 83 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

⁵⁴ Penjelasan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Kemudian daripada itu pada Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil demi memberika suatu nestapa nbagi para pelanngarnya sehingga melahirka suatu ketentuan hukum yakni Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.